

Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

(Financial Performance Analysis On The Village Budgets (APBDes) In Meurah Dua Sub-District, Pidie Jaya Regency)

Hafsyah Intan Martiastuti¹, Agus Nugroho¹, Widyawati^{1*}

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: widyawati@unsyiah.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio keuangan yaitu rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan pendapatan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 19 desa di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2019. Hasil analisis kinerja keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan rasio efisiensi yaitu sudah dapat dikatakan efisien karena rata-rata rasio efisiensinya dari tahun 2015-2019 adalah 98%. Berdasarkan rasio kemandirian yaitu masih belum mandiri karena PADes belum menghasilkan dari tahun 2015-2019, sehingga rata-rata rasio kemandiriannya adalah 0% dan pola hubungannya adalah Instruktif. Kinerja Keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan diketahui dapat tumbuh secara positif. Hal ini diketahui dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 25% per tahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif.

Kata kunci : *Kinerja Keuangan, Efisiensi, Kemandirian, Pertumbuhan Pendapatan*

Abstract. This study aim is to analyze the financial performance of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency in 2015-2019. This study uses financial ratio analysis methods, namely efficiency ratio, independence ratio and income growth ratio. The type of data used in this study is secondary data. The data used is the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) data of 19 villages in Meurah Dua Subdistrict, Pidie Jaya Regency in 2015-2019. The results of the analysis of the financial performance of Meurah Dua Subdistrict are based on the efficiency ratio, which is said to be efficient because the average efficiency ratio from 2015-2019 is 98%. Based on the independence ratio, it is still not independent because PADes has not produced from 2015-2019, so the average independence ratio is 0% and the relationship pattern is Instructive. Financial performance based on the ratio of income growth is known to grow positively. This is known from the average growth rate of 25% per year, where the percentage is positive.

Keywords: *Financial Performance, Efficiency, Independence, Income Growth*

PENDAHULUAN

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada Desa. Desa diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan adanya UU tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapinya dengan baik konsekuensi dengan munculnya Undang-Undang tersebut.

Untuk melaksanakan otonomi yang telah diberikan tersebut, Pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap desa memiliki kemampuan tentu sangat yang berbeda dalam mengelola keuangan tersebut. Secara eksplisit semuanya dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas kegiatan desa atas pengelolaan

pendapatan desa dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pada tahun 2015 Pemerintah mengucurkan dana sebesar 10% dari APBN untuk Dana Desa. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan adanya Dana Desa ini adalah guna meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan. Dana ini akan langsung diberikan kepada kepala desa, dana yang diberikan pada setiap desa itu dapat berbeda-beda berdasarkan letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang mengatur tentang penggunaan ADD yaitu Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa yaitu sebanyak 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu daerah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pidie dalam provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu: kecamatan Meureudu, Jangka Buya, Meurah Dua, Trienggadeng, Panteraja, Ulim, Bandar Baru dan Bandar Dua. Kabupaten Pidie Jaya ini memiliki potensi unggulan terutama pada sektor pertanian, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk kabupaten Pidie Jaya menggantungkan nafkah kehidupannya pada hasil kegiatan ekonomi seperti padi, palawija, buah-buahan, beternak, berkebun, budidaya ikan, menangkap ikan dilaut dan mengambil hasil di hutan.

Pada tahun 2018 pemerintah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp.60 Triliun yang mencakup 64.289 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama Provinsi Aceh memperoleh Dana Desa sebesar 4,4 Triliun dari Pemerintah untuk 6.487 Desa (Kemenkeu, 2018). Jumlah ini adalah urutan terbesar ketiga diantara provinsi yang paling tinggi dalam penerimaan Dana Desa tersebut. Akan tetapi, akibatnya kurangnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta penggunaan teknologi yang mengakibatkan desa belum mampu dalam menyusun serta mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. APBDes adalah

Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah prioritas dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan Pidie Jaya adalah daerah yang masih pada tahap pemulihan ekonomi pasca bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 silam. Hal ini membuat Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu daerah yang menerima Dana Desa sebesar 13% dari total anggaran alokasi dana provinsi Aceh (Kemenkeu, 2018).

Adapun gambaran jumlah alokasi Dana Desa pada Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Persentase	Dana Desa (Rp)
1	Meureudu	30	11	19.879.573.407
2	Ulim	30	11	19.821.009.529
3	Jangka Buya	18	7	12.061.900.229
4	Bandar Dua	45	23	42.503.167.660
5	Meurah Dua	19	17	31.272.821.971
6	Bandar Baru	43	17	31.272.821.971
7	Panteraja	10	4	7.089.865.535
8	Trienggadeng	27	10	18.526.370.669
Total		222	100	182.427.530.971
Rata-rata/Desa				821.745.635

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pidie Jaya 2018 (data diolah)

Berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima di Kecamatan Meurah Dua tersebut diharapkan dapat benar-benar efektif dan berdampak signifikan terhadap desa guna mendorong ekonomi yang produktif, menggerakkan industri di desa serta dapat mengurangi kemiskinan. Namun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018, dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa tersebut belum dapat dikatakan sukses. Hal ini dilihat melalui *output* Dana Desa yang diukur berdasarkan besarnya jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masih kosong dan belum bisa berkontribusi dalam pendapatan desa.

Kinerja keuangan desa merupakan tingkat suatu pencapaian hasil kerja di bidang keuangan desa yang meliputi penerimaan serta belanja desa dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui suatu kebijakan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban desa berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, mengukur bagaimana aktivitas pemerintahan desa dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, serta melihat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam perolehan pendapatan daerah. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat penting dalam memperoleh sumber-sumber keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah Desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang dikelola pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, dengan jumlah 19 desa. Adapun waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 19 desa di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2019.

Metode Analisis

Analisis Rasio Keuangan

a. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dilakukan melalui langkah-langkah analisis berikut ini :

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mentabulasi data total pemerolehan Dana Desa dan total realisasi Dana Desa dari APBDes Kecamatan Meurah Dua tahun anggaran 2015-2019.
2. Menghitung rasio efisiensi Dana Desa berdasarkan masing-masing tahun anggaran yang diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

3. Menentukan nilai efisiensi Dana Desa yang berpedoman pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

Presentasi Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
100	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100	Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

4. Menganalisis rasio efisiensi Dana Desa yang telah dihitung.

b. Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dapat dilakukan melalui langkah-langkah analisis berikut ini :

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mentabulasi data realisasi Pendapatan Asli Desa dan total pendapatan dari APBDes Kecamatan Meurah Dua tahun anggaran 2015-2019.
2. Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran yang diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2002):

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3. Menentukan pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) berdasarkan rasio kemandirian berpedoman pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Desa

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2002)

4. Menganalisis rasio kemandirian

c. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Th t : Tahun yang dihitung

Th (t-1) : Tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum APBDes Di Kecamatan Meurah Dua

Pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. PADes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha milik desa (BUMDes), pengelolaan aset, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah daerah (APBD), serta bantuan keuangan dari APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari hibah, dan sumbangan dari pihak lain, serta pendapatan desa lain yang sah.

Besar kecilnya Dana Desa yang disalurkan dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis suatu desa. Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Alokasi Dana Desa adalah pendapatan yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari sebagian dana perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 4. Jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBDes Kecamatan Meurah Dua Periode Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Dana Desa (DD) (Rp)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)
2015	5.022.719.319	3.601.244.429
2016	11.274.664.247	3.076.795.805
2017	14.344.554.057	3.714.769.756
2018	12.598.580.627	3.586.142.100
2019	17.259.498.001	3.642.904.769
Jumlah	60.500.016.251	17.621.856.859
Rata-rata	12.100.003.250	3.524.371.372
DD+ADD		78.121.873.110
Rata-rata/tahun		15.624.374.622

Sumber : APBDes Kecamatan Meurah Dua (Data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil olahan data APBDes pada Kecamatan Meurah Dua, pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh Kecamatan Meurah Dua adalah Rp. 15.624.374.622 tiap tahunnya. Pada APBDes di Kecamatan Meurah Dua tahun 2015-2019, pendapatan desa didominasi oleh Dana Desa (DD) sebesar 77%-78% dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 22%-23% dari total seluruh pendapatan yang diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketergantungan desa terhadap Dana Desa adalah sangat tinggi.

Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Pusat mengukurkan dana desa melalui APBN sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dengan tujuan agar desa dapat menjalankan otonomi khusus yang diberikan dapat berfungsi optimal, dan harus digunakan tepat sasaran untuk pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Dana Desa tidak dapat berkontribusi dalam APBDes. Hal ini dapat dilihat melalui *output* dari Dana Desa yang diukur dari seberapa besar PAD yang dihasilkan oleh program- program yang

bersumber dari Dana Desa belum sukses untuk dicapai. Pendapatan Asli Desa yang belum menghasilkan ini disebabkan oleh aset-aset desa yang dimiliki berupa aset fisik, sosial dan budaya belum dapat dikelola dengan baik.

Analisis Kinerja Keuangan

1. Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kecamatan Meurah Dua Periode Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi	Pola Hubungan
2015	8.623.863.748	9.193.963.748	94%	Efisien
2016	13.852.391.003	14.356.077.888	96%	Efisien
2017	17.996.856.684	18.129.675.456	99%	Efisien
2018	16.501.514.611	16.226.086.185	102%	Tidak Efisien
2019	20.262.712.878	20.902.402.762	97%	Efisien
Rata-rata			98%	

Sumber : APBDes Kecamatan Meurah Dua (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan di Kecamatan Meurah Dua dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 98% atau dapat dikatakan sudah efisien. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya adalah 94% kemudian pada tahun 2016 rasio yang dihasilkan naik menjadi 96%. Selanjutnya pada tahun 2017 diperoleh rasio efisiensi sebesar 99%. Pada tahun 2018 rasio efisiensi terus naik menjadi 102% yang dimana angka ini merupakan angka yang besar untuk rasio efisiensi, hal ini disebabkan biaya belanja yang dikeluarkan (*output*) lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh (*input*). Kemudian pada tahun 2019, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 97%.

Kinerja keuangan berdasarkan rata-rata rasio efisiensi Kecamatan Meurah Dua sudah dapat dikatakan efisien. Akan tetapi, hasil analisis rasio yang diperoleh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan ke arah yang tidak efisien. Kecenderungan mengarah yang tidak keefisienan ini diakibatkan oleh pencapaian sasaran yang kurang optimal dalam mengelola keuangan. Adapun faktor lain yaitu BUMDes masih pada tahap pembangunan. Oleh karena itu pemerintah desa belum dapat mengembangkan peran BUMDes sehingga BUMDes belum bisa memberi pendapatan untuk desa.

2. Analisis Rasio Kemandirian

Berdasarkan tabel 6 dibawah dapat dilihat bahwa pendapatan transfer dalam APBDes dari tahun 2015-2019 rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Pendapatan Asli Desa (PAD) di dalam APBDes tersebut dapat diketahui masih belum menghasilkan dari tahun 2015-2019. Hal ini sangat berdampak besar terhadap hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian dari tahun 2015-2019 adalah 0%. Pada pola hubungannya rasio kemandirian ini adalah pola instruktif. Pola hubungan Instruktif ini artinya peran pemerintah pusat dan daerah lebih dominan daripada kemandirian desa itu sendiri (desa tidak mampu melaksanakan otonomi secara finansial). Sehingga, desa tergolong belum mandiri dan masih sangat bergantung terhadap bantuan eksternal.

Salah satu sumber PADes adalah BUMDes. BUMDes adalah suatu badan usaha oleh pemerintah desa yang bergerak di bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa guna memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber PADes (Hardiana, Idris and Dama, 2018). Namun dalam APBDes Bumdes di kecamatan Meurah Dua yang mulai berdiri pada tahun 2017 dalam pelaksanaan pengelolaannya masih pada tahap pembangunan. Oleh karena itu, BUMDes belum dapat

mengembangkan UKM serta pengelolaan aset-aset produk unggulan di Kecamatan Meurah Dua. Sehingga BUMDes masih belum bisa berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kecamatan Meurah Dua Periode Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	PADes (RP)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2015	0	9.193.963.748	0%	Instruktif
2016	0	14.351.460.052	0%	Instruktif
2017	0	18.059.323.813	0%	Instruktif
2018	0	16.184.722.727	0%	Instruktif
2019	0	20.902.402.770	0%	Instruktif

Sumber : APBDes Kecamatan Meurah Dua (Data diolah, 2020)

3. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan hasil perhitungan dibawah dapat dilihat bahwa APBDes di Kecamatan Meurah Dua dapat dikatakan positif karena rata-rata pertumbuhannya adalah 25% setiap tahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif. Hasil penelitian pada Kecamatan Meurah Dua tahun 2016 terjadi pertumbuhan pendapatan positif sebesar 56,15%. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 26,29% hal ini masih dikatakan baik karena persentase yang dihasilkan adalah positif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan total pendapatan desa yang dimana lebih didominasi oleh Dana Desa (APBN). Oleh karena itu, jumlah yang disalurkan ke tiap daerah menjadi berkurang dan mengakibatkan rasio pertumbuhan Kecamatan Meurah Dua pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -10,50%. Hal ini merupakan rasio pertumbuhan yang cukup buruk karena persentase yang dihasilkan adalah negatif. Kemudian pada tahun selanjutnya rasio pertumbuhan kembali meningkat menjadi 28,82%.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pada Kecamatan Meurah Dua Periode Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan 100%	Kriteria Kemampuan
2015	9.193.963.748	-	
2016	14.356.077.888	56,15%	Positif
2017	18.129.675.456	26,29%	Positif
2018	16.226.086.185	-10,50%	Negatif
2019	20.902.402.762	28,82%	Positif
Rata-rata		25%	Positif

Sumber: APBDes Kecamatan Meurah Dua (Data diolah, 2020)

Penurunan rasio pertumbuhan pendapatan ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintahan desa baik dari APBN maupun APBD untuk tiap tahunnya. Jumlah pendapatan yang diterima desa dipertimbangkan berdasarkan antara lain: Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan hasil analisis, sumber pendapatan desa didominasi oleh Dana Desa (APBN), untuk pengeluaran belanjanya masih diprioritaskan dalam bidang pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan kantor

geuchik, pasar desa, pembuatan jembatan, jalan serta pembangunan UKM desa (BUMDes). Sehingga masih belum bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan APBDes di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan Rasio Efisiensi sudah dapat dikatakan efisien karena rata-rata efisiensinya dari tahun 2015-2019 di bawah 100% yaitu sebesar 98%.
2. Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan Rasio Kemandirian dapat diketahui masih belum mandiri. Hal ini dikarenakan PADes yang belum menghasilkan dari tahun 2015-2019 sehingga rasio kemandirian dari tahun 2015-2019 adalah 0% dan pola hubungannya adalah Instruktif.
3. Kinerja Keuangan Kecamatan Meurah Dua berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui tumbuh secara positif. Hal ini diketahui berdasarkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 25% per tahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif.

Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa, diperlukan peningkatan SDM, transparansi, akuntabilitas serta meningkatkan pengelolaan BUMDes agar dapat memberi pemasukan dalam PADes sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan pendapatan.
2. Bagi Pemerintah Daerah perlu adanya pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan agar dalam pengalokasian dana desa ini tepat dan sesuai sasaran yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. 3rd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3rd edn. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Patarai, M. I. 2016. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Patarai, M. I. 2016. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7(13), pp. 83–112.